



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUKURAN INDEKS KUALITAS DATA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

1. Latar Belakang

Bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, perlu untuk menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk teknis bagi instansi pemerintah dalam melakukan Pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai ASN.
- b. Tujuan Surat Edaran ini untuk menjamin Indeks Kualitas Data Pegawai ASN yang dihasilkan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan diperbaharui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah:

- a. Kualitas Data Pegawai ASN;
- b. Disparitas Data Pegawai ASN;
- c. Metode Pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai ASN; dan
- d. Predikat Indeks Kualitas Data Pegawai ASN.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- e. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara.
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.
- g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara.
- h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- i. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 246.1 Tahun 2022 tentang Manajemen Data Bidang Aparatur Sipil Negara.
- j. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 347.32 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara.

5. Isi Surat Edaran

- a. Kualitas Data Pegawai ASN
 - 1) Pengertian

Kualitas Data Pegawai ASN merupakan suatu tingkatan data Pegawai ASN berdasarkan kelengkapan, ketepatan waktu, keakuratan dan konsistensi data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
 - 2) Dimensi Kualitas Data Pegawai ASN
 - a) Kelengkapan Data (*Completeness*) yaitu dimensi yang menunjukkan bahwa data Pegawai ASN dalam kondisi yang menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang komprehensif.
 - b) Ketepatan Waktu (*Timeliness*) yaitu dimensi yang menunjukkan data Pegawai ASN dalam derajat validitasnya pada aplikasi manajemen kepegawaian terhadap keadaan sebenarnya.
 - c) Keakuratan Data (*Accuracy*) yaitu dimensi yang

menunjukkan seberapa tepat data Pegawai ASN merepresentasikan nilai yang benar terhadap kondisi data.

- d) Konsistensi Data (*Consistency*) yaitu dimensi yang menunjukkan elemen dalam setiap data Pegawai ASN selaras dan memiliki hubungan keterpadanan.

b. Disparitas Data Pegawai ASN

1) Pengertian

Disparitas Data Pegawai ASN adalah perbedaan yang terdapat pada Data Pegawai ASN karena tidak terpenuhinya Dimensi Kualitas Data Pegawai ASN.

2) Jenis Disparitas Data

- a) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun Berjalan Kosong (Belum SKP Tahun Berjalan) yaitu data laporan kinerja Pegawai ASN belum diisikan ke SIASN dalam periode 2 (dua) tahun sebelumnya.
- b) Jabatan Kosong yaitu Pegawai ASN yang memiliki jenis jabatan fungsional atau pelaksana, namun data id referensi jabatan tidak ditemukan pada pada kolom id jabatan fungsional/pelaksana.
- c) Pendidikan Kosong yaitu data pendidikan terakhir Pegawai ASN pada data utama dan riwayat pendidikan di SIASN kosong.
- d) Terhitung Mulai Tanggal (TMT) PNS Kosong yaitu data TMT bekerja PNS tidak ditemukan di SIASN.
- e) Gelar Kosong yaitu data gelar depan dan/atau gelar belakang Pegawai ASN masih kosong padahal memiliki tingkat pendidikan Diploma ke atas.
- f) Email Pribadi Kosong/Salah Format yaitu data email pribadi Pegawai ASN belum terisi/format tidak sesuai.
- g) Nomor Handphone (HP) Kosong yaitu data nomor telepon genggam pegawai yang terhubung dengan akun whatsapp belum terlengkapi. Nomor handphone ini diperuntukan untuk mengirim notifikasi, verifikasi, dan sebagainya dari aplikasi MyASN.
- h) Unit Organisasi (unor) Tidak Aktif yaitu data pegawai ASN yang ditempatkan pada unor yang sudah tidak aktif di SIASN.
- i) Formasi Jabatan Fungsional (JF) Belum Diangkat yaitu data PNS calon JF yang belum diangkat menjadi JF lebih

- dari 2 (dua) tahun sejak TMT pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- j) Masa CPNS lebih dari 1 (satu) Tahun yaitu data CPNS yang belum dilantik menjadi PNS lebih dari 1 (satu) tahun dari TMT CPNS.
 - k) Struktural Ganda yaitu data unor jabatan struktural yang diduduki oleh lebih dari 1 (satu) ASN pada saat yang bersamaan.
 - l) Telah Masuk Batas Usia Pensiun (BUP) tetapi Masih Aktif yaitu data pegawai ASN yang terdata sebagai ASN aktif, namun berdasarkan data jabatan terakhirnya yang bersangkutan telah mencapai BUP.
 - m) Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) Setelah Tanggal Akhir yaitu data kedudukan hukum PNS yang masih berstatus CLTN, sedangkan masa CLTN sudah berakhir.
 - n) Komponen TMT CPNS pada Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS yaitu data TMT CPNS tidak sesuai dengan 6 (enam) digit NIP yang memuat elemen tahun dan bulan pengangkatan sebagai CPNS.
 - o) Komponen Tanggal Lahir pada NIP ASN yaitu data tanggal lahir ASN tidak sesuai dengan 8 (delapan) digit NIP yang memuat elemen tahun, bulan, dan tanggal lahir.
 - p) Komponen Jenis Kelamin pada NIP ASN yaitu data jenis kelamin ASN tidak sesuai dengan 1 (satu) digit NIP yang memuat elemen kode jenis kelamin.
 - q) Komponen Tahun Pengangkatan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) yaitu data TMT PPPK tidak sesuai dengan 4 (empat) digit NI PPPK yang memuat elemen tahun pengangkatan pertama sebagai calon PPPK.
 - r) TMT CPNS Lebih Besar dari TMT PNS yaitu data TMT CPNS lebih akhir waktunya dibandingkan dengan TMT PNS.
 - s) Jenis Pegawai Dipekerjakan / Diperbantukan (DPK/DPB) Tidak Sesuai yaitu data PNS dengan status jenis pegawai DPK/DPB namun data instansi kerja sesuai dengan instansi asal atau data PNS dengan status jenis pegawai bukan DPK/DPB namun data instansi kerja tidak sesuai dengan instansi asal.

- t) Masa Kerja Kurang dari 2 (dua) Tahun di Jabatan Struktural yaitu data PNS dengan masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun, namun sudah menduduki jabatan sebagai pejabat struktural.
 - u) PPPK Salah Kedudukan Hukum yaitu data kedudukan hukum PPPK tidak sesuai dengan kedudukan hukum PPPK yang seharusnya.
 - v) Nomor Induk Kependudukan (NIK) Belum Valid yaitu kondisi data pegawai yang belum dilengkapi dengan data NIK atau sudah dilengkapi, namun belum tervalidasi.
 - w) Tingkat Pendidikan Eselon Tidak Memenuhi Syarat yaitu data pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural memiliki tingkat pendidikan dibawah kualifikasi minimal.
 - x) Tahun Pengangkatan PPPK yaitu data TMT PPPK yang tercantum pada NI PPPK di luar tahun pengangkatan PPPK.
 - y) Tingkat Pendidikan JF Tidak Memenuhi Syarat yaitu data pegawai ASN yang menduduki JF memiliki tingkat pendidikan di bawah kualifikasi minimal.
 - z) Pegawai dengan Jenis Jabatan Pelaksana dengan Nama Jabatan Fungsional yaitu data pegawai jabatan pelaksana yang mengandung unsur penamaan jabatan fungsional.
 - aa) Jabatan Pimpinan Tinggi di bawah Pangkat Minimal yaitu data PNS yang menjabat sebagai pejabat struktural namun memiliki pangkat di bawah kualifikasi minimal.
- 3) Jenis Disparitas Data sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan indikator pengukuran Kualitas Data Pegawai ASN
- c. Metode Pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai ASN
Metode Pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai ASN mencakup pengukuran dimensi dan indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan dihitung sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Surat Edaran ini.
- d. Predikat Indeks Kualitas Data Pegawai ASN
Predikat Indeks Kualitas Data Pegawai ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:
- 1) Sangat Tinggi yang memiliki nilai 100;
 - 2) Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 95,00 – 99,99;
 - 3) Sedang yang memiliki rentang nilai antara 85,00 – 94,99;

- 4) Rendah yang memiliki rentang nilai antara 75,00 – 84,99; dan
- 5) Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 75,00 ke bawah.

6. Ketentuan Lain-Lain

Mengingat pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai ASN akan berpengaruh terhadap layanan Manajemen ASN, maka penyelesaian Disparitas Data melalui aplikasi SIASN menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai ASN yang akan dilaksanakan tiap tahun.

7. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2024

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG PENGUKURAN INDEKS KUALITAS DATA
APARATUR SIPIL NEGARA

BOBOT PENGUKURAN INDEKS KUALITAS DATA

1. Dimensi Kelengkapan Data (*Completeness*)

Bobot Dimensi	Kode Indikator	Indikator	Bobot Indikator
0,28	COM_1	Belum SKP Tahun Berjalan	20,00
	COM_2	Jabatan Kosong	25,00
	COM_3	Pendidikan Kosong	20,00
	COM_4	TMT PNS Kosong	12,50
	COM_5	Gelar Kosong	17,50
	COM_6	Email Pribadi Kosong/Salah Format	2,50
	COM_7	Nomor HP Kosong	2,50

2. Dimensi Ketepatan Waktu (*Timeliness*)

Bobot Dimensi	Kode Indikator	Indikator	Bobot Indikator
0,31	TIM_1	Unor Tidak Aktif	22,73
	TIM_2	Formasi Jabatan Fungsional Belum Diangkat	18,18
	TIM_3	Masa CPNS Lebih dari 1 Tahun	13,64
	TIM_4	Struktural Ganda	15,91
	TIM_5	Telah Masuk BUP tetapi Masih Aktif	15,91
	TIM_6	Cuti di Luar Tanggungan Negara Setelah Tanggal Berakhir	13,64

3. Dimensi Keakuratan Data (*Accuracy*)

Bobot Dimensi	Kode Indikator	Indikator	Bobot Indikator
	ACC_1	TMT CPNS Lebih Besar dari TMT PNS	9,52
	ACC_2	Jenis Pegawai Dipekerjakan / Diperbantukan Tidak Sesuai	21,43

Bobot Dimensi	Kode Indikator	Indikator	Bobot Indikator
0,30	ACC_3	Masa Kerja Kurang dari 2 tahun di Jabatan Struktural	7,14
	ACC_4	PPPK Salah Kedhuk	9,52
	ACC_5	NIK Belum Valid	4,76
	ACC_6	Tingkat Pendidikan Eselon Tidak Memenuhi Syarat	11,90
	ACC_7	Tahun Pengangkatan PPPK	7,14
	ACC_8	Tingkat Pendidikan Jabatan Fungsional Tidak Memenuhi Syarat	14,29
	ACC_9	Pelaksana Nama Jabatan Fungsional	4,76
	ACC_10	Jabatan Pimpinan Tinggi Di bawah Pangkat Minimal	9,52

4. Dimensi Konsistensi Data (*Consistency*)

Bobot Dimensi	Kode Indikator	Indikator	Bobot Indikator
0,11	CON_1	Komponen TMT CPNS pada NIP PNS	25,00
	CON_2	Komponen Tanggal Lahir pada NIP ASN	25,00
	CON_3	Komponen Jenis Kelamin pada NIP ASN	25,00
	CON_4	Komponen Tahun Pengangkatan NI PPPK	25,00

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG PENGUKURAN INDEKS KUALITAS DATA
APARATUR SIPIL NEGARA

RUMUS PENGUKURAN INDEKS KUALITAS DATA

Rumus Pengukuran Indeks Kualitas Data merupakan penjumlahan dari jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator.

Pengukuran Indeks Kualitas Data ASN menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IKD = \sum_{i=1}^4 (D_i \times WD_i) \quad D_i = \sum_{j=1}^{n_i} (I_{ij} \times WI_{ij})$$

$$I_{ij} = \left(1 - \frac{\sum A}{\sum Y}\right) \times 100$$

Keterangan :

IKD : Indeks kualitas data

D_i : Dimensi ke- i

1. Dimensi Completeness (D_1)

2. Dimensi Timeliness (D_2)

3. Dimensi Accuracy (D_3)

4. Dimensi Consistency (D_4)

WD_i : Bobot dimensi ke- i

I_{ij} : Nilai instansi pada indikator ke- j untuk dimensi ke- i

WI_{ij} : Bobot indikator ke- j untuk dimensi ke- i

n_i : Jumlah (banyaknya indikator pada masing-masing dimensi (dimensi ke- i))

$\sum A$: Jumlah (banyaknya) ASN yang masuk **disparitas data** pada masing-masing indikator

$\sum Y$: Populasi ASN yang sesuai dengan masing-masing Indikator.

Plt. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

^